



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 555 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
555 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	DIANA ROSALINA NDUN	PEREMPUAN	BATU CERMIN
2	EDWARD MARIO WARUS	LAKI-LAKI	BATU CERMIN
3	NERSIANA IRMA	PEREMPUAN	BATU CERMIN
4	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN	COMPANG LONGGO
5	GABARIEL HARDIONO	LAKI-LAKI	COMPANG LONGGO
6	ROFINA LIA FOA	PEREMPUAN	COMPANG LONGGO
7	AKMAL SOLEH	LAKI-LAKI	GOLO BILAS
8	FITRIATUN NISA	PEREMPUAN	GOLO BILAS
9	LUSIANA BANGGUR	PEREMPUAN	GOLO BILAS
10	ADHAR WIJAKSAMPUTRA	LAKI-LAKI	GOLO MORI
11	AHMAD FADLI	LAKI-LAKI	GOLO MORI
12	MUHAMAD BIN SAIR	LAKI-LAKI	GOLO MORI
13	HARDIYONO	LAKI-LAKI	GOLO PONGKOR
14	ROMOALDUS AFANDI JUSNI	LAKI-LAKI	GOLO PONGKOR
15	YOHANA MERCI BELIT	PEREMPUAN	GOLO PONGKOR
16	AHMAD IRWAN	LAKI-LAKI	GORONTALO
17	NUR CHAIRULUTFI	PEREMPUAN	GORONTALO
18	NURWAHIDAH	PEREMPUAN	GORONTALO
19	ABDUL AHER	LAKI-LAKI	KOMODO
20	HELIA SEPTIANA	PEREMPUAN	KOMODO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
21	ISMAIL	LAKI-LAKI	KOMODO
22	ITA NOVITA	PEREMPUAN	LABUAN BAJO
23	NADIA ANGGRAENI S. DJUJE	PEREMPUAN	LABUAN BAJO
24	SYAHRIL	LAKI-LAKI	LABUAN BAJO
25	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	MACANG TANGGAR
26	EMANUEL FADUR	LAKI-LAKI	MACANG TANGGAR
27	SARAS ANJARWATI	PEREMPUAN	MACANG TANGGAR
28	ADI MASRUDIN	LAKI-LAKI	NGGORANG
29	ANDI BAHKTIAR	LAKI-LAKI	NGGORANG
30	MARSELA SELINDA GADUT	PEREMPUAN	NGGORANG
31	EVARESTIANA VIANI	PEREMPUAN	PANTAR
32	FERERIUS PATMA	LAKI-LAKI	PANTAR
33	FLORENTINA ANUL SABUR	PEREMPUAN	PANTAR
34	JULVIANA	PEREMPUAN	PAPA GARANG
35	JUMIATI	PEREMPUAN	PAPA GARANG
36	SUMARLIN	LAKI-LAKI	PAPA GARANG
37	BAHTIAR	LAKI-LAKI	PASIR PANJANG
38	HERDIANSYAH	LAKI-LAKI	PASIR PANJANG
39	USMAN	LAKI-LAKI	PASIR PANJANG
40	AMIRWHAN WARDHANA PUTRA	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH
41	KAMARUDIN	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH
42	RAMADHAN	LAKI-LAKI	PASIR PUTIH
43	HATMAWATI	PEREMPUAN	SERAYA MARANNU
44	IRMA SARI DEFI	PEREMPUAN	SERAYA MARANNU
45	IRNA FAUZIAH	PEREMPUAN	SERAYA MARANNU
46	EMILIANA SUSI SUMARTINI	PEREMPUAN	TIWU NAMPAR
47	SUHARNI	PEREMPUAN	TIWU NAMPAR
48	THOMAS TOMODIF YUNIDIF	LAKI-LAKI	TIWU NAMPAR
49	ELISIANA SUHANTI	PEREMPUAN	WAE KELAMBU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
50	KRISTOFORUS LESIT	LAKI-LAKI	WAE KELAMBU
51	YOVITA APRILIANI SONETA	PEREMPUAN	WAE KELAMBU
52	ADI WIRANTO	LAKI-LAKI	WARLOKA
53	KRISPIANUS DARIATAM	LAKI-LAKI	WARLOKA
54	SABRIL BACO	LAKI-LAKI	WARLOKA
55	MARIA GAUDENSIA VIONY	PEREMPUAN	WATU NGGELEK
56	MARIANUS AFRIANO	LAKI-LAKI	WATU NGGELEK
57	MARSELINA MERSIN	PEREMPUAN	WATU NGGELEK

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

